

**PENGAWASAN PENGGUNAAN MODAL USAHA BANTUAN ALAT KERJA KEPADA
SENIF MISKIN DI BAITUL MAL ACEH
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

Hilda Rahayu, Faisal, Muslem Abdullah

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: 170102104@student.ar-raniry.ac.id; faisal.yahya@ar-raniry.ac.id; muslemabd77@gmail.com;

ABSTRAK

Baitul Mal Aceh membuat program sektor produktif dalam bentuk modal usaha bantuan alat kerja yang mana bantuan ini disalurkan kepada *mustahiq* dari golongan miskin. Bantuan alat kerja ini adalah bagian dari upaya meningkatkan penghasilan *mustahiq* yang berdampak terhadap transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*. Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat berbasis manajemen tentunya menggunakan pengawasan dalam pemanfaatan dana zakat. Fungsi pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pendayagunaan dana zakat dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga bantuan yang diberikan kepada *mustahiq* dapat berguna dan dikelola dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja bagi senif miskin di Baitul Mal Aceh dan untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap *mustahiq* untuk pendayagunaan modal usaha bantuan alat kerja. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja untuk senif miskin di Baitul Mal Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, *pertama* proses perencanaan, harus sesuai dengan pengesahan anggaran. *Kedua* proses pelaksanaan, penyaluran bantuan alat kerja kepada *mustahiq* dari golongan miskin berjalan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), calon *mustahiq* haruslah berasal dari keluarga miskin, penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK, berasal dari provinsi Aceh, sedang/sudah pernah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun. *ketiga* proses penyaluran, Baitul Mal Aceh mempersiapkan teknis dalam penyaluran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan yaitu langsung mentransfer ke rekening *mustahiq* berupa uang. Uang tersebut dipergunakan untuk membeli alat kerja dan pihak dari Baitul Mal Aceh mendampingi *mustahiq* untuk membeli alat kerja yang dibutuhkan. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan terhadap *mustahiq* dilakukan dengan bentuk, *pertama* pengawasan langsung. Pengawasan dilakukan secara langsung berupa peninjauan pribadi oleh komisi pengawas namun dalam peninjauan langsung ini belum maksimal adanya ketidakjelasan periode waktu dalam peninjauan dan pengawasan kepada *mustahiq* dilapangan dilakukan tidak terjadwal alhasil terdapat sebagian dari *mustahiq* yang tidak dapat memanfaatkan dana bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin dan juga terdapat *mustahiq* yang menjual alat kerja tersebut. *kedua* pengawasan tidak langsung yaitu berupa laporan secara tertulis.

Kata Kunci: Pengawasan, Bantuan Alat Kerja, Baitul Mal Aceh

PENDAHULUAN

Zakat dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, merupakan salah satu pilar rukun Islam yang wajib dijalankan sebab penerapannya mengandung tujuan Syar'i yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi siapapun, baik si kaya maupun si miskin. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Al - Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang,

untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. at-Taubah [9]: 60).¹

Seiring perkembangan zaman dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah difahami oleh masyarakat, bahwa zakat itu adalah bantuan langsung secara konsumtif dalam bentuk pemberian bahan pokok makanan, namun sekarang ini dana zakat telah berkembang dalam bentuk pemberian modal usaha (produktif). Zakat produktif merupakan zakat secara produktif harta zakat yang dikumpulkan dari para muzakki yang tidak habis dibagikan sesaat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan sebagian ada yang diarahkan pendaftarannya kepada setiap orang yang bersifat produktif.

Salah satu badan pengelola zakat yang ada di provinsi Aceh yaitu Baitul Mal Aceh yang terletak di Kota Banda Aceh. Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat produktif menetapkan beberapa pihak sebagai penerima zakat/*mustahiq* pada program unggulan yaitu zakat produktif untuk program pendidikan atau beasiswa, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan syiar Islam, dan kesehatan. Adapun *mustahiq* zakat pada Baitul Mal Aceh juga berjumlah delapan senif yaitu *faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil*. Dalam pemberdayaan zakat, Baitul mal Aceh melakukan terobosan demi terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Salah satu terobosan/program unggulan yang dilakukan di bidang ekonomi adalah dengan program sektor produktif yaitu bantuan modal usaha mikro *mustahik* dalam bentuk bantuan peralatan kerja yang mana peralatan alat kerja ini disalurkan kepada *mustahik* dari golongan miskin yang berkedudukan di Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar.

Penyaluran zakat produktif melalui program bantuan alat kerja sudah dimulai sejak tahun 2015 dan program ini masih berjalan sampai sekarang. Sasaran/golongan yang diutamakan untuk mendapatkan bantuan alat kerja ini yaitu dari golongan miskin di Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar yang sedang/sudah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun. Ada beberapa sektor usaha mikro yang membutuhkan peralatan kerja yaitu seperti usaha pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, perdagangan, perkebunan, pertanian juga kelautan dan perikanan. Barang atau alat-alat yang diberikan beranekaragam sesuai dengan kebutuhan *mustahik* seperti mesin jahit, mesin cuci, oven, mesin air, peralatan bengkel dan peralatan lainnya. Tujuan dari diberlakukannya program ini yaitu untuk memberikan dana penyediaan alat-alat/perengkapan kerja bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha atau keterampilan untuk bekerja, membantu meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan membantu masyarakat dalam menjalankan usaha yang sedang digeluti.

Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi *mustahiq* untuk mendapatkan peralatan kerja yaitu foto copy KTP, KK, surat keterangan miskin dari keuchik, dan pas foto 3x4 2 lembar. Kemudian *mustahiq* mengajukan proposal ke Baitul Mal Aceh yang sudah dilengkapi dengan syarat yang sesuai ditentukan pihak Baitul Mal Aceh. kemudian para pegawai turun langsung kelapangan dengan tempat usaha mikro masing-masing para *mustahiq* di kabupaten kota di Banda Aceh dan Aceh Besar dan mewawancarai satu persatu. kemudian baru diverifikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan peralatan kerja, setelah itu bantuan baru bisa disalurkan kepada yang berhak menerima. Bantuan ini diberikan dengan harapan bisa menambah pendapatan keluarga miskin.² Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian terhadap *mustahiq* yang mendapatkan bantuan alat kerja di Kabupaten Aceh Besar. Adapun jumlah *mustahiq* penerima bantuan alat kerja di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja untuk Kabupaten Aceh Besar pada Tahun 2018-2020.

Tahun	Jumlah <i>mustahik</i>	Jumlah Penyaluran (Rp)
2018	78	300.500.000

¹ QS. at-Taubah (9): 60.

²Hasil Wawancara dengan Syukriah Fahdriani, SP. MM Kasubbid Inventarisasi dan Pendataan, Baitul Mal Aceh, Pada Hari Rabu 06 Januari 2021, di Kantor Baitul Mal Aceh.

2019	193	1.396.400.000
2020	536	2.208.200.000

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan peralatan kerja yang setiap tahunnya jumlah penerima bantuan peralatan kerja mengalami peningkatan. Program ini dianggap penting untuk mendukung pengusaha mikro bertahan dari bisnis yang digeluti. Dengan begitu mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumsi, biaya pendidikan anak, biaya transportasi, biaya komunikasi dan kebutuhan harian lainnya. Baitul Mal Aceh menyalurkan zakat senif miskin untuk membeli peralatan kerja yang diminta *mustahiq*, namun bantuan ini tidak langsung disalurkan berbentuk barang atau alat kerja tetapi berbentuk uang, rata-rata *mustahik* mendapatkan dana bantuan tersebut senilai Rp 1 juta hingga Rp 6 juta, Karyawan amil langsung meninjau ke lapangan untuk memastikan bantuan peralatan kerja benar-benar dibeli. modal usaha yang dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan dan mensejahterakan *mustahiq*. Dan program peralatan kerja ini adalah bagian dari upaya meningkatkan penghasilan *mustahik*, yang berdampak terhadap transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*.³

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat berbasis manajemen tentunya menggunakan pengawasan dalam pemanfaatan (pendayagunaan) dana zakat. Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I Pasal 10 ayat (1), bidang pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kegiatan pendataan *muzzaki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Anggota dewan pertimbangan/pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam zakat pada Baitul Mal Aceh, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan penyaluran itu benar, terarah atau tidak. Zakat pada pasal 6 ayat (5) dalam Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (Baitul Mal) terdapat unsur pengawasan yang disebut Komisi Pengawas yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana Badan Amil Zakat yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian serta penelitian dan pengembangan. Salah satu peran manajemen *controlling* (pengawasan), dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif ini, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan *mustahiq* yang dibantu pun dapat terus diawasi agar tidak jatuh ke masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan dan bisa menjadi mandiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tenaga profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si bahwa berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan program bantuan alat kerja. Diantaranya bantuan alat kerja yang diberikan tidak digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau hanya disimpan oleh *mustahik*, ada juga peralatan itu yang sudah dijual. Selain itu yang diminta *mustahiq* bukan alat kerja tetapi bahan dan sebagian juga bukan sebagai usaha utama bagi keluarga.⁴ Hal ini pun terjadi karena kurangnya suatu pengawasan sehingga terjadi suatu penyimpangan. Semestinya perlu diperhatikan atau harus adanya akad/perjanjian serah terima barang secara tertulis yang menyebutkan bahwa bantuan zakat ini untuk membantu pekerjaan *mustahiq* dalam menjalankan usahanya. Pengawasan melekat memberikan dampak positif bagi tumbuh dan berkembangnya kejujuran, integritas, dan akhlak serta tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelemahan-kelemahan yang melekat dalam operasional organisasi zakat produktif dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan adanya pengawasan yang lebih efektif. Sumber daya yang dimiliki organisasi dapat dikontrol dan diamankan, serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh para *mustahiq* produktif dapat diketahui tingkat kemajuan dan kemundurannya, menjamin tercapainya tujuan organisasi zakat, meluruskan berbagai penyimpangan

³Baitul Mal Aceh, dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262 diakses pada tanggal 23 Desember 2020.

⁴Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

yang tidak sesuai dengan tujuan dan programnya.⁵ Secara teoritis mengingat pentingnya pengawasan dalam sebuah kegiatan atau pemanfaatan zakat produktif khususnya pada program bantuan alat kerja, maka sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “Pengawasan penggunaan modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh (Studi kasus di Kabupaten Aceh Besar)”.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis harus mampu menunjukkan otentisitas dan keaslian penulisan karya ilmiah ini sebagai milik penulis bukan sebagai hasil plagiasi dan duplikasi milik orang lain. Berikut ini penulis paparkan pemetaan penelitian yang berkaitan dengan objek kajian penulis yang memiliki relevansi namun tidak memiliki kesamaan dalam substansi dengan kajian yang penulis lakukan. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, *Analisis Peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah)*.⁶ Ditulis oleh Hendri Widia Astuti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tamatan tahun 2019. Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahiq*. Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Assyafi'iyah* telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh *Baitul Maal Assyafi'iyah* belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari *mustahiq* tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

Kedua, *Pengaruh pemberian zakat produktif dalam bentuk beasiswa ceria dan lingkungan keluarga terhadap kualitas prestasi mustahik dengan motivasi sebagai variable moderasi (studi kasus pusa Rumah Zakat Tahun 2010-1013)*.⁷ Ditulis oleh Nur Eviyati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syari'ah dan Hukum tamatan 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh penerimaan beasiswa dan Badan Pengelola zakat dan lingkungan keluarga terhadap meningkatnya prestasi belajar siswa yang dipengaruhi juga oleh factor motivasi sebagai variable moderasi. Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dari uji parsial menunjukkan untuk variable pemberian beasiswa berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas prestasi mustahik, yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi yaitu $0,030 < 0,05$. Dan untuk variable lingkungan keluarga siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas prestasi mustahik yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi yaitu $0,029 < 0,05$. Variable pemberian beasiswa yang moderasi motivasi berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas prestasi mustahik, yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi yaitu $0,047 < 0,05$. Dan untuk variable lingkungan keluarga yang dimoderasi motivasi siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas prestasi mustahik, yang ditunjukkan dengan hasil signifikansi yaitu $0,042 < 0,05$.

Ketiga, *Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara*.⁸ Diitulis oleh Muhammad Yusnar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tamatan 2017. Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif

⁵Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2010), hlm. 64.

⁶Hendri Widia Astuti, “*Analisis Peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah)*”, skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), 2019.

⁷ Nur Eviyati, “*Pengaruh Pemberian Zakat Produktif dalam Bentuk Beasiswa Ceria dan Lingkungan Keluarga Terhadap Kualitas Prestasi Mustahik dengan Motivasi Sebagai Variable Moderasi (Studi Kasus pusa Rumah Zakat Tahun 2010-1013)*”, Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015.

⁸Muhammad Yusnar, “*Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara), 2017.

tersebut. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat maka akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Pada umumnya pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada para mustahik berbentuk pinjaman sukarela (*Qardhul Hasan*) sementara BAZNAS Sumatera Utara mempunyai akad yang berbeda di dalam menyalurkan dana zakat produktifnya. Adapun akad yang digunakan oleh BAZNAS Sumatera Utara adalah akad hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahiknya di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal ini dapat kita lihat t hitung (6,343) > t tabel (2,085) dan terlihat F hitung (40,234) > F tabel (4,35) p value (Sig) sebesar $0.000 < 0,05$ yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pemanfaatan dana zakat produktif mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara dan nilai R square yang diperoleh sebesar 0,668 menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara 66,8% berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sementara sisa 66,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis, dimana hasil akhir dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian. Penelitian ini dikhususkan pada tahun 2020 yang mana pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian langsung di Baitul Mal Aceh dan *mustahiq* yang menerima bantuan alat kerja. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur baik melalui buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang dapat mendukung terkumpulnya data sekunder.

LANDASAN TEORI

Penyaluran Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi dan Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat. Masalah ini membuktikan bahwa betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam.⁹ Ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.¹⁰ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39.

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”. (QS. at-Taubah [9]: 103).¹¹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا يَزِيدُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

⁹Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Darussalam Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 1.

¹⁰Dindin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Germa Insani, 2002), hlm. 7.

¹¹ QS. at-Taubah (9): 60.

untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)".(QS. Ar-Ruum [30]: 39).¹²

Seiring perkembangan zaman dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif yaitu bantuan langsung secara konsumtif dalam bentuk pemberian bahan pokok makanan, namun sekarang ini dana zakat telah berkembang dalam bentuk pemberian modal usaha (produktif). Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.¹³ Jadi secara umum produktif berarti menghasilkan barang atau suatu karya dalam jumlah banyak yang dapat digunakan secara berkesinambungan.

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti yaitu pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan *syara'*. Zakat produktif juga dapat diartikan sebagai model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq mengahsailkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi *muzakki*.¹⁴

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf al-Qardhawi mengatakan "*Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.*" Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa berdasarkan pendapat Umar Bin Khattab dan Imam Atha seorang Ulama Thabi'in, Daulah Islamiyah boleh saja membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Analoginya boleh saja lembaga amil zakat yang profesional, amanah, adil dan jujur melakukan kegiatan usaha produktif dari dana zakat, untuk disalurkan kepada para *mustahiq* zakat. Karena sesungguhnya zakat itu bukan pemberian sesuap dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para *mustahiq* menjadi miskin lagi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lebih baik dalam waktu yang relatif lama, dengan demikian usaha yang mereka miliki dapat membiayai kebutuhan hidup mereka.¹⁵

Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghaisilan tetap, meningkatkan usaha, serta mereka dapat mengisihkan penghasilannya untuk menabung.

b. Penyaluran Zakat Produktif Menurut Hukum Islam

Mengenai pendistribusian zakat secara produktif telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.¹⁶ Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki skil, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih.

Namun, masalah pendistribusian dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tidak terdapat penjelasan secara rinci baik dalam al-Qur'an, Hadist maupun *ijma'*, maka perlu adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqasid wa al-Masalih*). Menurut Yusuf al-Qaradhawi, syariat Islam ini bersumber dari nilai-nilai ilahiyah, dan dari hasil penelitian terhadap ketetapan hukum-hukumnya,

¹² QS. at-Ruum (30): 39.

¹³ Joyce. M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Oxford-Erlangga, 1996), hlm. 267.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 134.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 145.

¹⁶ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, (Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020), hlm. 99.

maka dapat dikatakan bahwa di mana ada syariat di situ ada kemaslahatan.¹⁷ Selanjutnya dana zakat produktif agar dapat disalurkan dengan tepat haruslah dikelola dengan baik dan benar agar tersalurkan kepada orang atau kelompok yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :“Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Didalam ayat diatas terdapat kata *dulatan bainal agniya* yang artinya “beredar orang-orang kaya”. Sehingga dijelaskan bahwa agar harta tidak beredar diantara orang-orang kaya saja, diperlukan adanya pemerataan harta dalam pendistribusian, jadi harta tersebut bukanlah milik pribadi melainkan sebgai harta kita adalah milik orang lain atau hak orang muslim yang lainnya yang tidak mampu serta membutuhkan bantuan atau zakat.

Sekarang ini dengan adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat pencapaian tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya membasmi kemiskinan. Yusuf al-Qardhawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif dan dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: *pertama*, dengan jalan *tarjih*, maksudnya memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fiqh berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud syari’, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan *ijtihad selektif* atau *ijtihād intiqā’i*. *Kedua*, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman *nash*, *qiyas*, dan pertimbangan maslahat, yang disebut juga dengan *ijtihād insya’i*.

Yusuf al-Qardhawi menyimpulkan bahwa, bila lembaga zakat berhasil mengumpulkan zakat yang berlebih, bisa mendirikan pabrik penghasil barang-barang pertanian, mendirikan bangunan untuk dibisniskan, mendirikan pusat perdagangan atau banyak proyek lainnya yang meningkatkan produktifitas umat, membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur. Keseluruhan saham itu dimiliki oleh kaum fakir miskin dengan dibuat satu aturan yang membuat mereka tidak dapat menjualnya atau memindahtangankan kepemilikannya. Mereka dapat beraktifitas terus menerus sehingga mereka memiliki penghasilan tetap dan mampu menafkahi diri dan keluarganya.

Bila ditinjau kembali hukum asal muamalah adalah mubah selama tidak ada *nash* yang melarang praktek muamalah tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW. dari Abi Tha’labah al-Khuthani berkata: Rasulullah saw. telah bersabda:

إن الله عز وجل لفرض فلاتضيعوها وحرمة محرمات فلا تنتهكوها وحدودا فلاتعتدوها وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحث عنها (رواه الدار قطنی)¹⁸

Artinya: “Sesungguhnya Allah ‘azza wajalla telah memfardukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan, jangan kamu melanggar. Dia telah menetapkan *hudūd* jangan kamu melampauinya, dan Dia mendiamkan (tidak menentukan hukum) pada banyak perkara bukan (karena) kelupaan, jangan kamu membahasnya”. (HR. al-Daruqutni).

¹⁷Siti Zalikhha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”, Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga: Bireuen, (vol. 15. No. 2, Februari 2016), hlm. 307.

¹⁸Ali Ibn ‘Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, jilid. IV (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1994), hlm. 91.

Namun, kebolehan praktek muamalah di sini yaitu distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H/1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
2. Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syara'.
3. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
4. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
5. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, professional dan amanah.
6. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.¹⁹

c. Sistem Penyaluran Zakat Produktif Menurut Hukum Positif

Dilihat dari ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, zakat produktif ditentukan dalam Perundang-undangan Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (jo. Pasal 28, 29 Keputusan Menteri Agama dan Pasal 14 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (Pasal 16 ayat(1)). Dalam penjejelasan Pasal 16 disebutkan bahwa *mustahiq* zakat terdiri dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan Ibnu Sabil. Pada pasal 17 disebutkan bahwa pendayagunaan infaq, sadekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pengurusan keuangan dipisahkan dari pengurusan keuangan zakat.
2. Pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan, yaitu: 1. Hasil pendataan dan penyelidikan kebenaran *mustahiq* 8 asnaf. 2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya (lemah) memenuhi keperluan atas ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah tempatan masing-masing.

Disebutkan juga dalam pasal 16 ayat (2) bahwa pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas keperluan *mustahiq* dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Apabila pendayagunaan zakat untuk mustahik sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
2. Melakukan pemantauan (monitoring), pengendalian (control) dan pengawalan.
3. Mengadakan evaluasi.
4. Membuat laporan.²⁰

Undang-Undang terbaru yang mengatur zakat produktif ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) *mustahiq* terpenuhi.²¹

Di Aceh pengelolaan zakat oleh Baitul Mal telah dilegitimasi melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh dijelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Lembaga tersebut dibentuk agar pengelolaan zakat dapat diurus dengan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 85-86.

²⁰ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 121.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

efisien dan sistematis. Zakat yang terkumpul oleh lembaga pengelola zakat dapat disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.²²

d. Penyaluran Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh

Salah satu masalah utama yang dihadapi Aceh saat ini adalah masih tingginya angka penyandang masalah kesejahteraan social, baik itu perseorangan, keluarga atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kehidupan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Baitul Mal Aceh berkontribusi dalam mengurangi masalah ini melalui program sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dakwah dan syiar Islam. Empat sektor utama program dan kegiatan tersebut di atas ke dalam 7 asnaf penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Secara syariah program penyaluran zakat sudah jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, telah ditempuh berbagai kebijakan dalam bingkai ijtihad guna meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik di bidang sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

Ada dua bentuk penyaluran/pendistribusian dana zakat yaitu:

1. Bentuk sesaat, berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*. Hal ini dikarenakan *mustahiq* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk pemberdayaan, yang merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.²³

Sifat dana bantuan pemberdayaan terbagi dalam dua macam yaitu, Pertama, melalui bantuan bersifat produktif, seperti bantuan permodalan untuk membuka usaha dan sebagainya, diberikan untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi *mustahiq* itu sendiri dengan dana bersifat *revolving fund* (dana bergulir) dimana modal usaha yang diberikan itu wajib dikembalikan lagi oleh *mustahik* tanpa mengandung unsur bunga. Kedua, permodalan dalam bentuk konsumtif, seperti fakir uzur dan bantuan dana untuk pembelian alat-alat kerja dan lain sebagainya. Pemberian modal usaha yang diberikan yaitu tanpa bunga, jaminan, dan memakai skema *Qhardul hasan*, suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (*return*/bagi hasil). Jumlah yang diberikan pun bervariasi, mulai dari Rp. 2.000.000 hingga Rp. 10.000.000,- tergantung kapatuhan *mustahik* dalam menyetor angsuran bulanan.

Adapun proses penyaluran/pendistribusian zakat produktif yaitu, Proses awal yang dilakukan adalah mendapatkan *mustahik* melalui cara survey, TIM dari Baitul Mal Aceh melakukan survey ke lokasi yang menjadi sasaran dalam pendistribusian zakat. Banyaknya minat masyarakat untuk mendapatkan bantuan zakat sehingga ada beberapa pemohon yang datang langsung ke kantor BAZMAL untuk meminta bantuan modal zakat.

Langkah kedua adalah mengkalifikasikan nama-nama calon *mustahik* yang sudah kita dapati infonya terlebih dahulu, dengan mengadakan pertemuan di tempat umum seperti meunasah (mushalla). Pada pertemuan tersebut turut hadir tokoh masyarakat, ulama (Teungku Gampong) untuk mengklarifikasi bahwasanya calon *mustahik* layak menerima bantuan zakat. Setelah *mustahik* ditetapkan dalam rapat di meunasah, maka tahap selanjutnya adalah memberikan motivasi usaha, dengan memberikan pencerahan rohani dan hubungan rezeki dengan Allah. Selain itu para *mustahik* juga mendapatkan materi singkat mengenai pembukuan dasar agar lebih tepat dalam melakukan pencatatan uang masuk dan uang keluar. Momen yang paling ditunggu oleh *mustahik* adalah disaat realisasi bantuan peralatan kerja dan modal usaha, semua barang yang diperlukan untuk menunjang

²² Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.

²³ Lili Bariadi et. Al, *Zakat dan Wirausaha* (Jakarta: CED, 2005), hlm. 25.

aktivitas usaha akan dibeli bersama-sama dengan valonter. Adapun modal kerja akan diperhitungkan sesuai estimasi usaha. Berhasil atau tidaknya distribusi zakat sangat bergantung pada tahap terakhir, dimana peran money dan saving merupakan indikator dalam keberhasilan program.

Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah berupa penilikan dan penjagaan.²⁴ Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.²⁵ Pengawasan (controlling) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Menurut Lorange yang dimaksud dengan sistem pengawasan adalah seperangkat instrument yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dapat berjalan secara efektif dan efisien.²⁶

Pengawasan merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana kegiatan harus terus menerus diawasi jika manajemen ingin tetap berada dalam batas ketentuan yang telah digariskan. Hasil nyata setiap kegiatan dibandingkan dengan rencana dan bila terdapat perbedaan besar, dapat diambil tindakan perbaikan. Dalam istilah Bahasa Inggris pengawasan disebut dengan *controlling*, pengawasan ditinjau dari segi organisasi erat kaitannya dengan fungsi manajemen. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang turut mendorong tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan atau kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya perlu adanya suatu pengawasan.²⁷ Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas mengawasi, memeriksa, mencocokkan, dan mengendalikan segenap kegiatan agar berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Pengontrolan dengan demikian tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menemukan dan membetulkan kesalahan-kesalahan, melainkan justru untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya dapat dihindarkan sebelum terlambat.²⁸

Dari definisi yang tersebut diatas jelas bahwa Pengawasan pada dasarnya merupakan penilaian sejauh mana implementasi aktivitas atau program sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta proses untuk menjaga dan mengevaluasi apakah pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.

b. Tahapan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan

Di dalam proses pengawasan diterlukannya tahapan-tahapan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses pengawasan yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Bentuk standar yang lebih khusus anatar lain target penjualan, anggaran, bagian besar (market-share), margin keuntungan, keselamatan kerja, dan sasaran produksi.

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan ini bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat. Misalkan timbul beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/salur> diakses pada tanggal 27 April 2021.

²⁵ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 73.

²⁶ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, (Erlangga, 2009), hlm. 193.

²⁷ Baihaqi, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan, *Jurnal LIBRIA*, (vol. 8, No. 1, Juni 2016), hlm. 132.

²⁸ Iin Meriza, Pengawasan (controlling) dalam Institusi pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, (vol. 10, No. 1, Juni 2018), hlm. 38.

²⁹ T. Tani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, (Yogyakarta:BPFE, 2003), hlm. 362.

pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan dan bulanan?. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone?. Siapa yang akan terlibat-manajer, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterapkan kepada para karyawan.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Proses pengukuran pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan (observasi), laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, dan inspeksi, pengujian atau dengan mengambil sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi

Yang dimaksudkan disini yaitu perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dengan membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, standar yang mungkin diubah, pelaksanaan yang diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan menjadi:

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dapat langsung dilaksanakan atau dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot ditempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana.

Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh para bawahan, bentuk-bentuk pengawasan seperti ini dapat berupa laporan secara lisan, laporan tertulis, dan laporan khusus.³⁰

2. Pengawasan fungsional

Istilah pengawasan fungsional berarti setiap usaha pengawasan yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Pengawasan fungsional ini terdiri atas pengawasan internal dan eksternal:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal ialah suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dan kemajuan organisasi. Pelaksanaan pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership) antara pengawas dan yang diawasi.³¹

c. Pengawasan Dalam Islam

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (Control) dalam ajaran islam (hukum syariah), terbagi menjadi dua hal berikut : Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber

³⁰Baihaqi, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan...*, hlm. 133.

³¹Didin Kurniadin, *Manajemen Pendidikan Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) hlm. 369-370.

dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, ia akan bertindak hati hati. Dalam Alqur'an disebutkan:³²

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا
أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al Mujadalah :7).³³

Islam menetapkan sistem sosio politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Pengawasan merupakan tanggung jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non formal.³⁴ Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar (ma’ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan munkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada –Nya), merekalah orang-orang yang beruntung “. (Q.S. Ali Imran : 104).³⁵

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat tindak kemungkar. Kedua, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain lain. Islam memberi kebebasan setiap individu muslim guna menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat. Pada masa Rasulullah, khulafaurrasyidin, dinasti Umayyah dan Abasiyyah terdapat bentuk pengawasan yang dijalankan yakni sebagai berikut :

- a) Pengawasan manajemen (dilakukan lembaga negara)
- b) Pengawasan masyarakat
- c) Pengawasan Peradilan manajemen.

d. Sistem Pengawasan Zakat Secara Umum di Baitul Mal Aceh

Dalam permasalahan zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata social yang dikelola oleh Negara melalui aparat tersendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak. Maka dibutuhkannya pengawasan dari pendistribusian zakat tersebut. Dalam urusan pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai:³⁶

- a. Regulator. Membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syariah maupun Undang-undang.

³² Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 135.

³³ Al-Qur'an Surat Al-Mujadalah Ayat 7, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Kemenag RI, 2011), hlm. 543.

³⁴ Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 180.

³⁵ Al-Qur'an Surat Ali-Imran Ayat 104..., hlm. 63.

³⁶Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta, 2007, hlm. 47.

- b. Motivator. Melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- c. Fasilitator. Mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- d. Koordinator. Mengkoordinasikan semua OPZ di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi.

Dalam bab VI Pasal 18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan :

1. Pasal 18 ayat (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).
2. Pasal 19 ayat :
 - 1) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
 - 2) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
3. Pasal 20, ayat:
 - 1) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsure pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
 - 2) Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.
 - 3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

Adapun pengaturan pengawasan zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Pasal 34
 - a. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
 - b. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
2. Pasal 35
 - a. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
 - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam bentuk: Akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Pasal 191 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menetapkan secara jelas bahwa “zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota”. Makna pengelolaan zakat dirumuskan secara jelas dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pensistribusian serta pendayagunaan zakat”.³⁷

Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyaluran zakat di Aceh adalah, (1) Inspektorat, (2) Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) dan (3) Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat yaitu pemeriksaan regular, tahunan, semester terhadap SKPA. Begitupun terhadap zakat, karenatermasuk dalam PAD dengan begitu harus mengikuti sistem keuangan daerah, maka pemeriksaannya juga tidak berbeda dengan sumber keuangan instansi lainnya. Selain itu, Inspektorat juga turut mengawasi dan membina dalam bentuk konsultasi dan diskusi terhadap SKPA yang memerlukan bantuan kedinasan, karena inspektorat mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawas internal. Bila pengawasan dilakukan dalam bentuk pendampingan, maka bentuk pengawasan seperti ini sampai saat ini belum diterapkan, karena belum ada aturan atau regulasinya, tupoksi dan keterbatasan sumber daya manusia pada institusi. Namun jika ada SKPA yang membutuhkan pendampingan terhadap suatu program kegiatan maka

³⁷ Armiadi Musa, Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis), *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Aceh, hlm. 355.

Inspektorat akan bersedia membantu. Dengan kata lain, Inspektorat Aceh menerapkan pengawasan dalam bentuk represif, formal dan fungsional.

Di Baitul Mal Aceh juga memiliki Dewan Pertimbangan syariah (DPS). Dewan pertimbangan syariah ini mempunyai peranan penting dalam penentuan kebijakan umum pengelolaan zakat, wakaf, dan harta agama lainnya. DPS merupakan salah satu unsure kelengkapan BMA yang berwenang memberikan pertimbangan syariah, pengawasan fungsional dan menetapkan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama lainnya kepada BMA dan BMA kabupaten Kota. Tugas DPS yaitu member pembinaan, pengawasan dan pertimbangan syariah kepada BMA dalam melakukan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama lainnya.

Selain Dewan Pertimbangan syariah juga terdapat Bidang Pengawasan di Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh. Bidang ini memiliki tugas memverifikasi dan memvalidasi data-data calon mustahiq layak, tidak layak, prioritas atau dipertimbangkan. Kemudian memonitoring mustahik yang telah diberikan bantuan sambil membina dan membimbing mereka agar kehidupannya menjadi lebih mulia. Serta mengevaluasi mustahik yang telah diberikan bantuan, apakah dapat diberikan bantuan berkelanjutan atau dihentikan.³⁸

PEMBAHASAN

Pengawasan Penggunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja Kepada Senif Miskin Di Baitul Mal Aceh

Gambaran Umum tentang Zakat Produktif di Baitul Mal Aceh

Melalui Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Pemerintah Aceh membentuk Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang diberikan tugas dan kewenangan untuk mengurus serta mengelola harta zakat. Hal ini berarti Baitul Mal Aceh sebagai wakil pemerintah untuk mengumpulkan, menyalurkan, mendayagunakan harta zakat dalam lingkungan Aceh sebagaimana dalam ketentuan agama. Untuk mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan harta zakat di Aceh, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga memiliki peranan penting dalam memajukan pengelolaan zakat.

Penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh dibagikan dalam beberapa kategori *ashnaf*, diantaranya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Dasar pembagian zakat di Aceh yaitu berdasarkan keputusan dewan pertimbangan syariah Aceh Nomor 01/KPTS/2020 Tentang Penetapan Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2020.

Tabel 2 . Realisasi Dana Zakat Tahun 2020 Sesuai dengan Senif

No.	Asnaf	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Fakir	15.120.000.000	15.079.500.000	99,7%	40.500.000
2	Miskin	32.171.160.000	30.416.147.841	94,5%	1.755.012.159
3	Amil	1.114.480.000	557.025.128	50,0%	557.454.827
4	Muallaf	4.691.400.000	3.753.713.800	80,0%	937.686.200
5	Riqab	-	-		-
6	Gharimin	2.500.000.000	2.461.945.000	98,5%	38.055.000
7	Fisabilillah	1.400.000.000	520.260.000	37,2%	879.740.000
8	Ibnu Sabil	13.253.150.000	10.011.006.000	75,5%	3.242.144.000
Jumlah		70.250.190.000	62.799.597.769	89,4%	7.450.592.231

Sumber: Dokumentasi dari Baitul Mal Aceh, Tahun 2020

Dari delapan *ashnaf* zakat yang disalurkan tersebut Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan zakat produktif menetapkan beberapa pihak sebagai penerima zakat/*mustahiq* pada program unggulan yaitu zakat produktif untuk program pendidikan atau beasiswa, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, program dakwah dan syiar Islam, dan kesehatan.

Tabel 3. Program Baitul Mal Aceh Tahun 2020

³⁸ Muaffat, Pengawasan Terhadap Zakat yang Dimasukkan ke Dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh, *Syiah Kuala Law Journal* (vol. 1, No. 1, April 2017), hlm. 69-70.

NO.	Kegiatan	Persentase (%)	Program
1.	Program pendidikan	21%	Besiswa penuh Bantuan pendidikan berkelanjutan Bantuan keuangan sekali waktu
2.	Program ekonomi	18%	Bantuan modal usaha Bantuan peralatan kerja Modal usaha melalui Baitul Mal Gampong
3.	Program sosial	70%	Santunan fakir uzur Bantuan alat kesehatan fakir uzur Santunan anak miskin Bantuan paket Ramadhan
4.	Program dakwah/syariah	1%	Bantuan organisasi Islam/syiar Islam Bantuan sarana ibadah daerah perbatasan Pendampingan syariah muallaf
5.	Kesehatan	1%	Penyakit Kanker Penyakit Thalessemia Penyakit kronis lainnya

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2020

Program zakat produktif sudah dilakukan sejak tahun 2006. Berdasarkan data penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh zakat yang disalurkan kepada mustahiq itu jumlahnya bervariasi, tergantung dari tingkat kebutuhan dan sesuai dengan beberapa indikator yang diberlakukan. Platform maksimal disalurkan adalah Rp 10 juta dan paling rendah Rp 1 juta, sesuai dengan tingkat kebutuhan yang diperlukan.

Penyaluran zakat produktif di Baitul Mal Aceh disalurkan melalui Unit Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif Baitul Mal Aceh. Unit ZIS Produktif merupakan sebuah unit yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, melalui penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk pembiayaan kebajikan atau disebut dengan *Qardhul Hasan*. Penyaluran zakat produktif awalnya dikelola oleh Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) Baitul Mal Aceh. Namun, pada 2012 Baitul Mal Aceh membentuk sebuah lembaga sebagai tindak lanjut dari UPZP yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Baitul Mal Aceh. Lembaga tersebut diresmikan pada 7 Mei 2012. Pada tahun 2015 lembaga keuangan tersebut diubah lagi menjadi Unit Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) Produktif.

Zakat produktif yang diberlakukan di Baitul Mal Aceh bertujuan yaitu:

1. Meningkatkan produktifitas dan kemandirian pelaku usaha mikro
2. Memberdayakan ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro
3. Mentransformasi mustahik menjadi muzakki.³⁹

Adapun sasaran zakat produktif adalah: 1) Mustahik Pelaku Usaha Mikro di Banda Aceh dan Sebagian Aceh Besar, 2) Mustahik binaan Unit ZIS Produktif Baitul Mal Aceh. Bentuk Program adalah : 1) Pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk qardhul hasan (tanpa bunga dan bagi hasil), 2) Modal usaha bersifat revolving fund yang diberikan secara bergulir kepada mustahik binaan dengan penambahan modal bervariasi. Tempat Pelaksanaan penyaluran zakat produktif untuk program ekonomi adalah wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, dikarenakan banyak *muzakki* yaitu orang yang mengeluarkan zakat berdomisili di Aceh Besar dan Banda Aceh, sehingga zakat yang dibagikan diprioritaskan untuk *mustahiq* yang ada di Aceh Besar dan Banda Aceh.

³⁹ Baitul Mal Aceh, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/baitul-mal-untuk-aceh>, diakses pada tanggal 1 Juli 2021.

Dalam penulisan ini penulis membahas tentang program bantuan alat kerja yang ada di Baitul Mal Aceh, yang mana program ini dimulai sejak tahun 2015 disalurkan untuk Kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan pendapatan para *mustahiq* yang begitu kesulitan didalam memperoleh dana bagi kehidupan alat kerja. Program ini guna untuk membantu masyarakat dalam menjalankan usaha yang digeluti. Program ini dibagi dalam 5 sektor yaitu sektor pertukangan, perbengkelan, industri rumah tangga, pertanian dan perdagangan, jumlah alat kerja yang diterima bervariasi sesuai dengan item alat kerja yang dimohonkan *mustahiq*. Tahun 2020 jumlah dana zakat yang tersalurkan untuk program bantuan alat kerja yaitu sebesar Rp.3.028.170.000.

Kabupaten Aceh Besar menjadi salah satu kabupaten yang menerima bantuan alat kerja. Pada tahun 2020 jumlah penyaluran zakat dalam bentuk bantuan alat kerja untuk Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar Rp. 2.208.200.000 yang mana jumlah *mustahiq* penerima bantuan alat kerja sebanyak 536 orang. Sektor yang dibantu pada tahun 2020 yaitu industri rumah tangga (usaha laundry, usaha menjahit), perdagangan (usaha warung kopi, usaha kelontong, jualan sayur, jualan keliling), pertukangan, perbengkelan, peternakan dan pertanian. Alat-alat kerja yang telah tersalurkan pada tahun 2020 yaitu berupa kulkas, alat-alat bengkel, mesin cuci, rak steeling, mesin jahit, kompor dan gas, becak somay, becak barang, mesin giling tebu, pompa air untuk sawah dan sepeda motor untuk becak.⁴⁰

Alasan dari Baitul Mal menyalurkan bantuan alat kerja dari beberapa sektor diatas dikarenakan banyaknya *mustahiq* yang meminta bantuan dari sektor-sektor yang telah disebutkan dan juga sektor tersebut dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Pada tahun 2020 di Kabupaten Aceh Besar yang paling banyak mendapatkan bantuan alat kerja yaitu pada sektor industri rumah tangga.

Proses Penyaluran Modal Usaha Bantuan Alat Kerja bagi Senif Miskin di Baitul Mal Aceh

Sistem penyaluran dilaksanakan berdasarkan keputusan kepala Baitul Mal Aceh tentang penetapan *mustahik* penerima zakat untuk program bantuan alat kerja. Kegiatan penyaluran dari persiapan administrasi dan proses penyaluran dikoordinir oleh unit zakat produktif sebagai pelaksana program. Penyalurannya dilakukan dengan transfer via rekening ke nomor rekening masing-masing *mustahik*.

Mekanisme penyaluran program bantuan alat kerja yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal Aceh diawali dengan pemetaan program di awalnya, apakah program yang pihak manajemen Baitul Mal Aceh inisiasi diadakan pada tahun berjalan disetujui atau tidak, jika disetujui baru bisa dijalankan program tersebut. Proses penyaluran program bantuan alat kerja di Baitul Aceh dilalui dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Proses Perencanaan

Pasal 10 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh dinyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada *mustahiq*, Baitul Mal Aceh dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke kas umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi-tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan tenaga profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, bahwa: “Dalam penyaluran kendala yang dihadapi Baitul Mal Aceh adalah *pertama* kendala yang bersifat birokrasi yaitu regulasi, karena zakat yang diterima termasuk PAD, setiap zakat yang akan dicairkan haruslah disetujui pemerintah Aceh/dewan, jika pengesahannya terlambat maka realisasi program yang dilakukan Baitul Mal Aceh juga berdampak, misalkan disahkan bulan Maret maka Baitul Mal Aceh tidak bisa mencairkan bulan Januari dan Februari, maka baru bisa dicairkan bulan Maret, *kedua* adalah tahapan pencairannya, untuk mencairkan dana sebuah program haruslah menunggu beberapa program untuk disatukan dalam satu dokumen agar bisa dicairkan, begitu juga dengan program modal usaha bantuan alat kerja.

Terdapat pula beberapa kendala lainnya yang dihadapi Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana zakat termasuk dalam program modal usaha bantuan alat kerja sesuai dengan pengesahan anggaran,

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, Pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

seperti pencairannya harus menunggu proses pengesahan APBA yang dilakukan oleh DPRA bersama dengan Gubernur, jika belum disetujui maka dana zakat tidak bisa disalurkan ke semua program Baitul Mal Aceh. Didalam proses perencanaan untuk program bantuan alat kerja, bantuan disalurkan hanya untuk dua kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh.

Setelah semua proses penyaluran dana Zakat sudah bisa dicairkan selanjutnya dana zakat yang telah terhimpun dari seluruh Aceh akan disalurkan untuk program bantuan alat kerja dan program lainnya yang telah ditentukan dan yang sudah disetujui oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). Seperti yang diutarakan tenaga profesional Bobby Novrizan, S.Si, bahwa: “Zakat yang sudah diterima tentu akan direalisasikan akan tetapi harus memiliki tahapan yang sudah diterapkan seperti persetujuan dari DPS. Misalnya seperti zakat pada 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2019 akan direalisasikan pada tahun 2020”. Dapat diketahui bahwa dana zakat yang telah terkumpul tidak bisa disalurkan langsung tetapi harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan oleh Baitul Mal Aceh dan harus melalui pengesahan dari legislatif (DPRA).⁴¹

2. Proses Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk bantuan alat kerja dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membantu meningkatkan pendapatan para mutahiq yang begitu kesulitan didalam memperoleh dana bagi kehidupan alat kerja. Sasaran pada program ini adalah masyarakat miskin, pada tahun 2020 penyaluran bantuan alat kerja ini disalurkan untuk mustahiq yang ada di kabupaten Banda Aceh dan Aceh Besar.

Pendataan calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Program Bantuan Alat Kerja Untuk Masyarakat Miskin, pendataan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan alat kerja dilakukan dengan dua cara yaitu pendataan melalui lembaga terkait Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya dan pendataan langsung oleh masyarakat miskin yang datang ke Baitul Mal Aceh untuk mengajukan permohonan bantuan. Dalam hal pelaksanaan bekerjasama dengan BMK (Baitul Mal Kabupaten), kegiatan pendataan, verifikasi dan pendampingan penyaluran menjadi tanggungjawab BMK yang ditandai dengan penyampaian surat kesediaan, penandatanganan perjanjian kerjasama dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Adapun kriteria mustahik yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh untuk mendapatkan bantuan modal usaha/alat kerja melalui program zakat produktif sebagai berikut:

- a. Memiliki Iman dan Taqwa
- b. Jujur dan amanah
- c. Berstatus miskin, yaitu berpenghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP)
- d. Berdomisili di Provinsi Aceh
- e. Taat beribadah kepada Allah SWT
- f. Penerima bantuan dibatasi maksimal 1 orang per KK
- g. Sedang/sudah pernah menjalankan usaha dan diprioritaskan yang sudah menjalankan usaha minimal 3 tahun.
- h. Menjalankan usaha sendiri, diprioritaskan bagi usaha yang menjadi penghasilan utama keluarga. Maksudnya disini usaha yang dijalankan itu bukan milik orang lain.
- i. Bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh.

Adapun kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi yaitu:

- a. Mengisi formulir yang tersedia
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy KK
- d. Surat keterangan kurang mampu dari Keuchik
- e. Surat keterangan usaha dari Keuchik
- f. Surat permohonan bantuan
- g. Melampirkan pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar
- h. Melampirkan foto tempat usaha
- i. Rekening Bank Aceh.

Persyaratan yang diberikan pihak Baitul Mal Aceh sebagai pihak penyelenggaraan kebijakan, karena pihak lembaga ingin penerima bantuan tersebut memang berhak menerimanya sesuai dengan

⁴¹Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, Pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

kriteria yang sudah ditentukan. Jika ada pemohon yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka pihak Baitul Mal Aceh tidak bisa meluluskan pemohon untuk mendapatkan bantuan peralatan kerja.

Dari pihak Baitul Mal Aceh akan melakukan seleksi tahap kedua yaitu seleksi vactual, sesuai dengan hasil wawancara tenaga profesional bapak Bobby Novrizan, S.Si: “kami pihak Baitul Mal Aceh memastikan bahwa nama-nama yang telah mendaftar sebagai penerima bantuan alat kerja harus benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan Baitul Mal Aceh. Kami para pihak Baitul Mal Aceh turun langsung kelapangan dengan mendatangi tempat usaha para *mustahiq* di Kabupaten Aceh Besar dan Banda Aceh, mewawancarai satu persatu dengan calon penerima bantuan dan menggali informasi tentang usaha yang dikelola *mustahiq*, kemudian baru diverifikasi siapa yang berhak untuk mendapatkan.”⁴²

3. Proses Penyaluran

Penyaluran Zakat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik dan mereka mengembangkannya dengan kemandirian sehingga dapat mengembangkan usahanya. Pertimbangan Baitul Mal terhadap penyaluran zakat pada program bantuan alat kerja dilihat dari golongan miskinnya yaitu bahwa Baitul Mal lebih berfokus kepada pemberdayaan ekonomi, karena dengan bantuan ini bisa meningkatkan taraf hidup dan bisa menambah penghasilan orang miskin. Penyaluran ini bertujuan mengembangkan atau membuat zakat lebih bersifat efektif. Dan tujuan lainnya adalah untuk bisa mentransformasikan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Sesuai dengan pernyataan tenaga profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si bahwa, penyaluran modal usaha bantuan alat kerja ini pada tahun 2020 dilakukan dengan 3 tahap, dan jumlah dana yang disalurkan itu tergantung pada *mustahiq* dan sesuai dengan bidang usaha serta jumlah dana yang disalurkan tersebut mulai dari satu juta hingga sepuluh juta. Zakat yang diterima oleh Baitul Mal Aceh diperoleh baik dari gaji pegawai, perusahaan dan lainnya, yang kemudian hasil dari zakat yang telah terkumpul di distribusikan kepada *mustahiq* salah satunya yaitu pada program bantuan alat kerja. Untuk keseluruhannya potensi zakat di Baitul Mal Aceh yaitu 1,3 Triliun.

Dalam penyaluran zakat sasaran orang yang menerima zakat harus tepat, supaya penyaluran tepat sasaran maka pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menginput dan memeriksa data yang telah diajukan, pada tahun 2020 sekitar 5.000 orang yang mendaftar program bantuan alat kerja, data yang didapat dan telah direkap selanjutnya akan diserahkan kepada bagian pengawasan untuk diverifikasi agar data yang terkumpul nantinya benar-benar sesuai dengan yang dilapangan, setelah itu dari hasil verifikasi tersebut tersisa sekitar 3.000 *mustahiq* yang akan dilakukan verifikasi lapangan. Selanjutnya data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan untuk kemudian divalidasi supaya bantuan yang disalurkan nantinya agar tepat sasaran dan barulah dikeluarkan SK sebagai penetapan *mustahiq*, yang berhasil diseleksi hanya 200 orang dan yang berhasil menerima bantuan alat kerja setelah dilakukannya verifikasi lapangan yaitu 444 orang untuk Banda Aceh dan 536 orang untuk Aceh Besar. Alasan dari proposal atau *mustahiq* yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan ditolak dikarenakan tidak adanya kelayakan untuk mendapatkan bantuan tersebut, tidak ditemukannya tempat atau lokasi usaha yang telah disebutkan dalam proposal, lamanya berusaha tidak memadai, dan melihat usaha mereka tidak dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. selanjutnya data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan untuk kemudian divalidasi supaya bantuan yang disalurkan nantinya agar tepat sasaran dan barulah dikeluarkan SK sebagai penetapan *mustahiq*.

Setelah penetapan *mustahiq* oleh Baitul Mal Aceh selesai, maka dilanjutkan dengan pemberian modal usaha kepada *mustahiq* sesuai dengan yang diajukan. Berdasarkan wawancara dengan tenaga profesional Bapak Boby Novrizan, S.Si. bahwa: “Modal usaha yang diberikan berbentuk uang, uang yang telah diberikan tersebut untuk membeli peralatan kerja. Pihak dari Baitul Mal melakukan pendampingan ketika *mustahiq* membeli peralatan kerja dan Baitul Mal mengusahakan pembelian peralatan kerja itu dibeli dalam waktu 1 minggu setelah penyaluran dana dilakukan, waktu yang ditentukan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan supaya *mustahiq* membeli barang sebagaimana yang telah diajukan ke Baitul Mal Aceh dan mencegah *mustahiq* membeli barang yang tidak diperlukan”. Sebelum diberikan zakat produktif tersebut, Baitul Mal Aceh dan *mustahiq*

⁴² Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Boby Novrizan, S.Si, Pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

mengadakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian tersebut menguraikan tentang hak, kewajiban dan hal-hal lain berkaitan dengan perjanjian tersebut, kedua pihak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Baitul Mal Aceh mempersiapkan dukungan pada program bantuan alat kerja, seperti dijelaskan Bapak Bobby Novrizan, ada beberapa persiapan dukungan penyaluran program bantuan alat kerja yaitu: “*Pertama*, Baitul Mal Aceh mempersiapkan teknis dalam penyaluran sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. *Kedua*, lembaga juga mempersiapkan dana anggaran untuk mendukung program modal usaha bantuan alat kerja dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. *Ketiga*, Baitul Mal Aceh mendukung pembentukan relawan yang bertugas untuk melakukan pendampingan *monitoring* sehingga penerima bantuan alat kerja mengikuti *monitoring* setiap saat dalam berprestasi dan kepribadiannya setiap hari. Dan *keempat*, Baitul Mal Aceh juga mendukung dan mempersiapkan anggaran pendampingan supaya relawan dalam melakukan *monitoring* penerima bantuan alat kerja dapat melakukan aktivitas *monitoring* dengan baik.”⁴³

Ada beberapa proses penyaluran zakat produktif pada program bantuan alat kerja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh di antaranya:

- Data yang diterima sudah sesuai dengan data lapangan dan ketentuan yang dibutuhkan.
- Data tersebut direkap dan diserahkan kepada pengawasan untuk diverifikasi dan validasi data
- Data yang sudah diverifikasi oleh tim yang ditunjuk bidang pengawasan kemudian divalidasi untuk dikeluarkan SK penetapan *mustahiq*.
- Bidang pengawasan menyerahkan SK tersebut kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan untuk disalurkan kepada *mustahik* yang bersangkutan.
- Penyaluran dilakukan melalui rekening masing-masing *mustahiq* seperti buku rekening Bank Aceh.

Adapun data dokumentasi penyaluran zakat produktif pada program bantuan alat kerja di Baitul Mal Aceh penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penyaluran ZIS Produktif untuk Asnaf Miskin dalam Bentuk Bantuan Alat Kerja untuk Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018-2020.

Tahun	Mustahik Aceh Besar	Jumlah Penyaluran (Rp)	Jumlah Keseluruhan Penyaluran Zakat
2018	78	300.500.000	18.450.525.693
2019	193	1.396.400.000	23.314.697.650
2020	536	2.208.200.000	62.792.935.769

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Aceh, Tahun 2020

Dari tabel yang penulis sajikan dapat dilihat, dalam pendistribusiannya pihak Baitul Mal Aceh mentransfer langsung berupa uang kepada *mustahiq* yang mana jumlah *mustahiq* yang mendapatkan bantuan alat kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Program bantuan alat kerja di Baitul Mal Aceh untuk disalurkan ke daerah Aceh Besar pada tahun 2018 berjumlah 78 *mustahiq*, pada tahun 2019 berjumlah 193 *mustahiq* dan 2020 berjumlah 536 *mustahiq*. Dana zakat keseluruhan yang sudah terealisasi pada tahun 2018 berjumlah Rp. 18.450.525.693, pada tahun 2019 berjumlah Rp. 23.314.697.650 dan pada tahun 2020 berjumlah Rp. 62.792.935.769.

Sama halnya dengan wawancara dengan Ibu DW, dalam pemanfaatan dana zakat yang telah diberikan pihak Baitul Mal Aceh agar dimanfaatkan kepada hal yang menunjang usahanya: “Baitul Mal memberikan bantuan alat kerja kepada saya untuk menunjang usaha saya, memang pertama diberikan bukan langsung barangnya tetapi berupa uang, uang tersebut nanti disuruh beli alat kerja dan saat pembelian alat kerja di damping oleh pihak dari Baitul Mal. Peralatan ini sangat membantu saya dalam proses mengembangkan usaha”.⁴⁴

Sistem Pengawasan Terhadap Mustahiq untuk Pendayagunaan Modal Usaha Bantuan Alat Kerja

Pengawasan merupakan bagian penting dalam pendistribusian zakat. Ini menjadi faktor pendukung keberhasilan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Pengawasan sangat diperlukan karena

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴Wawancara dengan Ibu DW Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, Pada Hari Jum’at, 2 Juli 2021.

akan memberikan respon positif terhadap kinerja pengelola. Jika pendistribusian zakat produktif tidak diawasi, kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan zakat produktif. Penyelewengan itu terjadi pada pemungutan maupun pendistribusiannya. Oleh karena itu, pendistribusian zakat mesti dilakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dengan baik dan meliputi jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, bab I Pasal 10 ayat (1), Bidang Pengawasan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terutama kegiatan pendataan *muzakki*, *mustahiq* dan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Anggota dewan pertimbangan/pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam zakat pada Baitul Mal Aceh, karena ia mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan penyaluran itu benar, terarah atau tidak. Proses pengawasan terbagi dua, yaitu proses pengawasan internal ini dilakukan oleh bidang pengawasan Baitul Mal Aceh. Sedangkan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga terkait antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya, bentuk- bentuk pengawasan program pendayagunaan untuk program bantuan alat kerja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yaitu:

1) Pengawasan langsung

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Usman Effendi dalam bukunya Asas-asas manajemen bahwa Pengawasan langsung dapat dilakukan dengan peninjauan pribadi yaitu inspeksi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.⁴⁵

Sistem pengawasan langsung yang dilakukan agar terealisasinya bantuan peralatan kerja ini dilakukan dengan cara, *pertama* verifikasi dan validasi yang mana pihak *mustahiq* yang datang ke Baitul Mal Aceh yang ingin mengajukan bantuan modal usaha bantuan alat kerja dengan membawa dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh seperti yang telah penulis sebutkan diatas. Selanjutnya bidang pendistribusian dan pendayagunaan menerima dan merekap formulir pendataan dan selanjutnya diserahkan ke Bidang Pengawasan untuk diverifikasi layak atau tidak layaknya, tim melakukan verifikasi administrasi, kunjungan dan wawancara langsung terhadap *mustahiq* serta pihak-pihak terkait. Setelah itu tim menyerahkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHF) kepada Bidang Pengawasan. kemudian berdasarkan laporan dan daftar hasil verifikasi (DHF) tim, bidang pengawasan menyusun nama-nama *mustahiq* yang layak menerima bantuan dalam bentuk Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan menyerahkan kepada bidang pendistribusian sebagai dasar penyaluran.

Kedua, monitoring dan evaluasi dengan melakukan survey kelayakan calon *mustahiq* untuk bantuan alat kerja yang mana Survey kelayakan merupakan kegiatan mengkaji suatu gagasan usaha yang akan dilaksanakan sehingga memberi gambaran layak atau tidak layak untuk dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut.⁴⁶ Dalam melakukan survey kelayakan, Baitul Mal Aceh telah menetapkan standar yang dilakukan pada *mustahiq* yang akan diberikan bantuan yaitu, *pertama* orang miskin yang sudah menjalankan usaha tetapi tidak mempunyai alat kerja yang cukup untuk mengembangkan/menjalankan usahanya. *Kedua* orang miskin yang mempunyai potensi untuk berusaha tetapi sama sekali tidak memiliki modal atau alat kerja untuk memulai usahanya.

Berdasarkan wawancara dengan tenaga professional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, bahwa: “Pengawasan dilakukan secara langsung berupa peninjauan pribadi oleh komisi pengawas yang seharusnya dilakukannya pendampingan dalam 1 bulan sekali namun pendampingan dalam 1 bulan sekali ini tidak bisa dilakukan karena kesibukannya dalam urusan kedaerahan atau jabatan lain, akhirnya pihak pengawas dari Baitul Mal Aceh melakukan pengawasan dan pendampingan dalam 9 bulan sekali bahkan ada yang 1 tahun sekali dan biasanya diawasi pada akhir tahun, ada sebanyak 54 orang pihak dari Baitul Mal orang yang turun langsung kelapangan untuk mengawasi *mustahiq* yang telah diberikan bantuan alat kerja, dari 54 orang tersebut dibagi dua untuk mengawasi di Kabupaten

⁴⁵ Usman Efendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207.

⁴⁶ Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 14.

Aceh Besar dan Banda Aceh. Sampai saat ini anggota komisi pengawas tetap selalu aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan agar pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat di Baitul Mal Aceh tepat sasaran dan sesuai aturan yang telah ditentukan.⁴⁷

Dalam wawancara dengan *mustahiq* penerima bantuan alat kerja Ibu DK, bahwa: “ Saya menerima bantuan alat kerja pada tahun 2020, alat kerja yang diberikan 1 unit kulkas, memang pertama dikasih itu bukan barang melainkan uang yang kemudian uang tersebut untuk membeli kulkas. Saat pembelian didampingi langsung oleh orang dari Baitul Mal. Setelah penyaluran bantuan tersebut orang dari pihak Baitul Mal meninjau atau mengawasi kembali mengenai usaha saya dan bertanya tentang kemajuan usaha saya”.⁴⁸

Dipertegas lagi oleh *mustahiq* penerima bantuan alat kerja yaitu Ibu NL yang mempunyai usaha warung kopi di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam, bahwa: “ tahun 2020 saya menerima bantuan alat kerja, yang mana alat kerja itu berupa kulkas dan saat pembelian kulkas orang dari Baitul Mal yang langsung mendampingi untuk pembeliannya, dan sekitar kurang lebih 3 bulan setelah penyaluran orang dari Baitul Mal datang lagi ke tempat usaha saya untuk mengawasi apakah barang yang telah diberikan digunakan atau tidak”.⁴⁹

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk program bantuan alat kerja berupa laporan secara tertulis. Bentuk laporan tertulis di Baitul Mal Aceh berupa laporan pertanggung jawaban, dalam hal ini masing-masing bidang di Baitul Mal melaporkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan kepada ketua setiap kali ada rapat bulanan.

Sedangkan bentuk laporan secara tertulis yang disampaikan oleh *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya yang berasal dari dana zakat produktif pada pihak Baitul Mal Aceh belum terlalu *detail* karena keterbatasan *mustahiq* dalam tingkat pendidikan, meskipun demikian ada beberapa *mustahiq* yang dapat membuat laporan tertulis secara sederhana.

Ada beberapa tahapan untuk pengawasan program bantuan alat kerja, yaitu:

a. Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Standar pelaksanaan bagi *mustahiq* produktif berupa target pelaksanaan yaitu mengubah *mustahiq* menjadi *muzzaki* atau setidaknya *munfiq* dan hasil usaha yang diberikan dari peralatan kerja yang diberikan dapat mengembangkan usaha *mustahiq*.

b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pengukuran pelaksanaan kegiatan bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat. Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan dari kegiatan nyata. Beberapa pertanyaan penting yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasan yaitu berapa kali seharusnya pengawasan diukur, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Dalam bentuk apa pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual melalui telepon, dan siapa saja yang akan terlibat. Pengukuran pelaksanaan kegiatan bagi *mustahiq* yang diberikan peralatan kerja modal sudah sesuai dengan teori yang ada. Pengawasan kegiatan di lapangan dilakukan oleh tim pengawasan dari baitul Mal Aceh. Hanya saja kekurangannya yaitu ketidakjelasan periode waktunya dalam peninjauan langsung ke lapangan. Selain itu pengawasan kepada *mustahiq* di lapangan dilakukan tidak terjadwal secara rutin terprogram.

c. Perbandingan pelaksanaan dengan standard analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Analisa penyimpangan bagi *mustahiq*, Baitul Mal Aceh menemukan beberapa penyimpangan yang menyebabkan usaha *mustahiq* setelah

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

⁴⁸Wawancara dengan Ibu DK Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum'at, 2 Juli 2021.

⁴⁹Wawancara dengan Ibu NL Mustahiq Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum'at, 2 Juli 2021.

mendapatkan peralatan kerja tidak dapat maju, diantaranya adalah kurangnya pengalaman dari *mustahiq* dalam menjalankan usaha dan terdapat *mustahiq* yang menjual alat kerja yang sudah diberikan dengan berbagai alasan yang diutarakan oleh *mustahiq*.

d. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi selalu dilakukan terutama dalam pelaksanaan kegiatan setiap organisasi. Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu, *pertama* berupa mengubah standar mula-mula (mungkin terlalu tinggi atau rendah), *kedua* mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu tinggi atau kurang bahkan menggantin sistem pengukuran itu sendiri), dan *ketiga* mengubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan.

Namun sekarang ini kendala yang terjadi di lapangan berupa, ada beberapa *mustahiq* yang tidak memanfaatkan dana zakat yang telah diberikan dengan sebaik mungkin. Terdapat beberapa *mustahiq* yang menjual alat kerja yang telah diberikan oleh Baitul Mal Aceh. Seperti wawancara dengan *mustahiq* penerima bantuan alat kerja Ibu SH penerima bantuan alat kerja berupa mesin cuci pada tahun 2020, bahwa: “saya menerima bantuan berupa uang Rp. 4.500.000, kemudian uang tersebut untuk membeli perlengkapan usaha laundry yaitu mesin cuci, timbangan, dan setrika, karena saya mempunyai usaha laundry yang usahanya itu bukan berbentuk ruko melainkan dirumah saya sendiri. Tetapi sekarang mesin cucinya tidak dipakai lagi untuk usahanya karena tidak banyak lagi orang yang laundry di tempat saya ini. Setelah penyaluran alat kerja itu pun sampek sekarang pihak dari Baitul Mal belum mensurvey tentang perkembangan usaha saya”.⁵⁰

Adapun wawancara dengan penerima bantuan alat kerja yaitu *mustahiq* DK yang mempunyai usaha ruko kecil bahwa:” saya menerima bantuan berupa kulkas, namun pertamanya saya mintak di Baitul Mal untuk bantuan yang berupa modal uangnya saja untuk melengkapi bahan-bahan yang akan saya jual di ruko saya, tetapi katanya bantuan yang berupa uang programnya belum dibuka, dibukanya 2 tahun lagi yang adanya berupa alat kerja dan saya pun mendaftar sebagai calon penerima bantuan alat kerja itu. Dikasihlah kulkas seharga Rp. 3.500.000 tetapi kulkas yang diberikan sudah saya jual karena saya perlu bahan untuk perlengkapan ruko, makanya saya jual kulkas itu, dan orang dari Baitul Mal pun datang untung mensurvey seperti apa sekarang tempat usaha saya apakah berkembang atau tidak dan apakah kulkasnya sudah dijual. Saya pun mengatakan yang sebenarnya”.⁵¹

Adapun kendala yang dihadapi Baitul Mal dalam pengawasan untuk program bantuan alat kerja yaitu, *pertama* adanya keterbatasan alokasi dana yang diberikan untuk program pendayagunaan zakat produktif dalam bentuk bantuan alat kerja, *kedua* Banyaknya *mustahiq* yang mengajukan bantuan dari program bantuan alat kerja sehingga membuat Baitul Mal Aceh harus lebih selektif dalam melakukan survey kelayakan dan benar-benar melakukan peninjauan dilapangan mengenai realisasi usaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dan tepat sasaran. *Ketiga*, Pengawas atau pendamping menggunakan manajemen *Lillahhi Ta’ala* sehingga lebih sering pasrah dan dalam memberikan motivasi masih bersifat santai dikarenakan banyaknya *mustahiq* yang menerima bantuan alat kerja ini sehingga pihak dari Baitul Mal tidak dengan secara mengawasi perkembangan usaha, pengawas tidak punya power atau kekuatan dalam memberikan tekanan dan pengawasan tidak dilakukan secara teratur kepada *mustahik* dalam mengembangkan usaha produktif dari dana zakat tersebut, dan ada pula *mustahiq* ketika dilakukan pengawasan oleh Pihak Baitul Mal tidak diketahui dengan jelas alamatnya dan tidak ada orang atau *mustahiq* tersebut ketika dilakukannya pengawasan.⁵²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal setelah penyaluran bantuan alat kerja belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencana. Karena terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *mustahiq*. Terdapat *mustahiq* yang telah menerima bantuan alat kerja tidak bisa memanfaatkan alat kerja itu dengan sebaik mungkin, hasilnya bantuan yang diberikanpun tidak dipakai dan ada pula yang menjual bantuan tersebut dengan berbagai alasan yang diungkapkan *mustahiq*. Namun penyimpangan yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan dari *mustahiq*. Seharusnya Baitul Mal Aceh membuat tahapan-tahapan pengawasan yang telah direncanakan dengan sebaik mungkin dan juga ada sejenis

⁵⁰Wawancara dengan Ibu SH *Mustahiq* Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021.

⁵¹Wawancara dengan Ibu DK *Mustahiq* Penerima Bantuan Alat Kerja, pada Hari Jum’at, 2 Juli 2021.

⁵² Hasil Wawancara dengan Tenaga Profesional Bapak Bobby Novrizan, S.Si, pada Hari Kamis, 1 Juli 2021 di Kantor Baitul Mal Aceh.

kesepakatan atau perjanjian diawal tentang *mustahiq* yang menjual alat yang telah diberikan. Baitul Mal seharusnya melihat lagi bagaimana penetapan standar pelaksanaan untuk digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan, juga dilihat lagi pengukuran pelaksanaan kegiatan yang mana beberapa pertanyaan penting yang digunakan untuk menentukan pengukuran pengawasan yaitu berapa kali seharusnya pengawasan diukur, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Namun kekurangannya disini yaitu ketidakjelasan periode waktunya dalam peninjauan langsung ke lapangan. Sejalan itu pengawasan kepada *mustahiq* di lapangan dilakukan tidak terjadwal secara rutin terprogram dan ada pula sebagian *mustahiq* yang sama sekali tidak dilakukannya pengawasan.

PENUTUP

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dengan beberapa saran yang terkait dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Terhadap proses penyaluran modal usaha bantuan alat kerja kepada senif miskin di Baitul Mal Aceh yaitu, *pertama* proses perencanaan, dalam pencairan dana untuk seluruh program di Baitul Mal Aceh haruslah menunggu pengesahan APBA yang dilakukan oleh DPRA bersama dengan Gubernur, dan ini berbanding terbalik dengan Peraturan Gubernur Aceh Pasal 10 Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat dimana dalam isi peraturan tersebut pihak Baitul Mal Aceh bisa mencairkan dana tanpa harus menunggu persetujuan dari anggota legislatif. *Kedua* yaitu proses pelaksanaan, penyaluran bantuan alat kerja kepada *mustahiq* golongan miskin berjalan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS). *Ketiga* proses penyaluran. Supaya penyaluran tepat sasaran maka pihak Baitul Mal Aceh terlebih dahulu menginput dan memeriksa data yang telah diajukan, data yang didapat dan telah direkap selanjutnya akan diserahkan kepada bagian pengawasan untuk diverifikasi agar data yang terkumpul nantinya benar-benar sesuai dengan yang dilapangan.
2. Berdasarkan metode dan cara pelaksanaannya, bentuk- bentuk pengawasan program pendayagunaan untuk program bantuan alat kerja yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh yaitu, *pertama* Pengawasan langsung. Sistem pengawasan langsung dilakukan dengan cara, *pertama* verifikasi dan validasi yang mana pihak *mustahiq* yang datang ke Baitul Mal Aceh yang ingin mengajukan bantuan modal usaha bantuan alat kerja dengan membawa dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan. *Kedua* pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan Baitul Mal Aceh untuk program bantuan alat kerja berupa laporan secara tertulis. Dari kajian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal setelah penyaluran bantuan alat kerja belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencana. Karena terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh *mustahiq*.

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis menyarankan:

1. Baitul Mal Aceh sebagai badan pengelolaan dan penyaluran zakat pada bantuan alat kerja diharapkan mampu menyalurkan zakat sesuai dengan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan mampu mengelola dana zakat tanpa harus menunggu persetujuan oleh pihak legislatif.
2. Kepada *mustahiq* penerima bantuan alat kerja penerima diharapkan dapat mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh dan mampu memanfaatkan alat kerja yang diberikan dengan sebaik mungkin. Jika memang bukan alat kerja yang dibutuhkan melainkan modal uang untuk usaha maka bantuan peralatan kerja itu jangan didaftar dikarenakan masih banyak orang lain yang sangat membutuhkan bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn dan Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2010.
- Ali Ibn 'Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, jilid. IV, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1994.
- Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Armiadi Musa, 2014, Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis), *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1.
- Armiadi Musa, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008.
- Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang, dan Pola Pengembangan*, Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2020.
- Armiadi Musa, 2014, Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh (Kontestasi Penerapan Asas Lex Specialis dan Lex Generalis), *Media Syariah*, Vol. XVI No. 1.
- Baihaqi, 2016, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan, *Jurnal LIBRIA*, vol. 8, No. 1.
- Baitul Mal Aceh, dari situs: <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/baitul-mal-untuk-aceh>, diakses pada tanggal 1 Juli 2021.
- Baitul Mal Aceh, dari situs: https://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262 diakses pada tanggal 23 Desember 2020.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta, 2007, hlm. 47.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, Jakarta: Republika, 2002.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Germa Insani, 2002.
- Didin Kurniadin, Imam Machali, *Manajemen pendidikan konsep & prinsip pengelolaan pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hendri Widia Astuti, “*Analisis Peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahiq (studi kasus BMT Assyafi’iyah Kota gajah Lampung Tengah)*”, skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), 2019.
- Iin Meriza, 2018, Pengawasan (controlling) dalam Institusi pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, vol. 10, No. 1.
- Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, Erlangga, 2009.
- Joyce. M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris :Oxford-Erlangga, 1996.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/salur> diakses pada tanggal 27 April 2021.
- Kasmir & Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2007.
- Lili Bariadi et. Al, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.
- Muaffat, 2017, Pengawasan Terhadap Zakat yang Dimasukkan ke Dalam Pendapatan Asli Daerah di Aceh, *Syiah Kuala Law Journal*, vol. 1, No. 1.
- Muhammad Yusnar, “*Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS provinsi Sumatera Utara*”, skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara), 2017.
- Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nur Eviyati, “*Pengaruh pemberian zakat produktif dalam bentuk beasiswa ceria dan lingkungan keluarga terhadap kualitas prestasi mustahik dengan motivasi sebagai variable moderasi (studi kasus pasa Rumah Zakat Tahun 2010-1013)*”, skripsi, (fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2015.
- Siti Zalikha, 2016, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga: Bireuen , Vol. 15. No. 2.
- Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- T. Tani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, Yogyakarta:BPFE, 2003.
- Usman Efendi *Asas Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh.